

# Determinan *Tax Morale* Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan

Hariko Wayra<sup>1\*</sup>, Dwi Fionasari<sup>2</sup>

<sup>1\*</sup> Universitas Muhammadiyah Riau, Program Studi S1 Akuntansi, Pekanbaru, Riau, 28294, Indonesia  
[210301011@student.umri.ac.id](mailto:210301011@student.umri.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Riau, Program Studi S1 Akuntansi, Pekanbaru, Riau, 28294, Indonesia  
[dwifionasari@umri.ac.id](mailto:dwifionasari@umri.ac.id)

## Abstract

*The purpose of this study is to analyze the determinants of tax morale in non-employee individual taxpayers using the Theory of Planned Behavior approach with a focus on factors that are predicted to be the main constituents of tax compliance. This study is a quantitative study with a population of 117,310 non-employee individual taxpayers registered at the Pekanbaru Tampan Pratama Tax Office and this study was conducted in December 2024 involving 100 respondents as a sample. The analysis technique used is random sampling and multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the variables Trust In The Government (X1), Personal Interest (X2) and Perception Of Justice (X3) have a significant effect on Tax Morale (Y). The results of this study are expected to provide benefits for policy makers and tax authorities in improving the tax morale of non-employee taxpayers because non-employee taxpayers have a greater tax reporting, so this study helps to understand the factors that influence their tax morale more specifically.*

**Keywords:** *Tax Morale, Persepsi Keadilan, Kepentingan Pribadi, Kepercayaan Kepada Pemerintah, PPh 25/29*

## 1. Pendahuluan

Menurut Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2018-2022 (Direktorat Jenderal Pajak, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022), kinerja realisasi penerimaan pajak Indonesia secara umum menunjukkan tren peningkatan. Penghasilan yang diperoleh dari penerimaan pajak terdiri dari Pajak Penghasilan Nonmigas, PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPh Migas, PBB (Pajak Bumi Bangunan) dan pajak lain nya.

Penghasilan 21 merupakan pendapatan wajib pajak orang pribadi, serta memiliki status sebagai pegawai tetap dan memperoleh penghasilan dari suatu perusahaan atau instansi di dalam negeri yang penyetorannya sekitar 19%-24% dalam enam tahun terakhir. Lalu, PPh pasal 25/29 OP (Orang Pribadi) lah yang menjadi pajak dengan penyetorannya paling kecil dari total keseluruhan PPh yaitu hanya sekitar 1%-2% dalam waktu enam tahun terakhir.

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pajak yang terutang secara angsuran atau bulanan oleh wajib pajak sendiri dalam satu tahun pajak, sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah pajak yang terutang untuk menutupi kekurangan pajak penghasilan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu kekurangan pembayaran pajak penghasilan yang belum dibayar pada suatu tahun pajak, lalu Jumlah ini dikurangi dengan kredit pajak penghasilan dan PPh Pasal 25 (Anggeraini et al., 2022). Penerimaan PPh 25/29 dari WP orang pribadi mencakup berbagai jenis profesi yang memiliki penghasilan di luar pajak penghasilan

Tabel 1. Struktur Penerimaan Pajak Orang Pribadi (Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	PPh	PPh 21	Jumlah % PPh 21 dari Total PPh	Target PPh 25/29 OP	PPh 25/29 OP	Jumlah % PPh 25/29 OP dari Total PPh
2017	549.479	117.761	19,74%	19.936	7.806	1,31%
2018	685.276	134.910	19,69%	22.209	9.405	1,37%
2019	713.110	148.502	20,82%	10.923	11.200	1,57%
2020	561.008	139.351	24,84%	10.237	11.563	2,06%
2021	706.882	146.035	20,66%	10.878	12.408	1,76%
2022	975.146	172.657	17,71%	13.608	11.675	1,20%

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan DJP Tahun 2017-2022

Pada tabel 1, PPh Nonmigas yang mendominasi penerimaan pajak. Salah satu penopang besar dari kinerja penerimaan PPh Nonmigas yaitu PPh Pasal 21. Pajak

karyawan tetap (PPh 21), seperti pekerja lepas, konsultan, dan profesi lain yang penghasilannya tidak dipotong langsung oleh pemberi kerja.

Berdasarkan target dan realisasi PPh 25/29 OP yang terdapat pada tabel 1 dari tahun 2017-2022, dapat terlihat kecenderungan target dan realisasi yang tercapai dan tidak tercapai pada jumlah uang pajak PPh 25/29 OP, bahkan terdapat penurunan target lebih dari 50% antara tahun 2018 dan 2019 terhadap PPh 25/29 OP. Bisa dilihat bahwa kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak orang pribadi yang merupakan pekerja bebas atau non karyawan dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sebagaimana yang diketahui bahwa seluruh total jumlah target dan realisasi dari PPh 25/29 OP ini terkumpul dari seluruh unit Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Indonesia dan hal serupa juga terjadi pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang ditunjukkan pada data tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Data WP OP Non Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Tahun	Jumlah WP OP Non Karyawan	SPT Laporan	Persentase Pelaporan
2019	73.840	4.883	7%
2020	96.464	5.583	6%
2021	102.078	5.794	6%
2022	109.074	5.908	5%
2023	117.310	5.552	5%

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Terlihat bahwa dari tahun 2019 hingga 2023 wajib pajak orang pribadi non karyawan yang melaporkan SPT nya hanya berkisar 5% - 7% yang berarti bahwa masih sangat banyak yang belum melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai WP OP Non Karyawan. Menurut penelitian Alam (2021), menerangkan bahwa setiap masyarakat di dalam negara wajib berkontribusi kepada negara dan untuk kepentingan negara, karena masyarakat dibawah perlindungan negara, hal ini sudah sewajarnya sebagai imbal balik kepada pemerintah yang dimana

masyarakat harus berkontribusi kepada negara sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pekerja yang tidak terikat oleh perusahaan atau suatu instansi, diperlukan kepatuhan pajak sukarela yang harus tertanam dalam diri wajib pajak tersebut dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya (Kurniawati & Dwi Nurcahyo, 2022).

Kepatuhan pajak sukarela atau biasa disebut *tax morale*. *Tax morale* merupakan motivasi yang sudah ada pada wajib pajak secara intrinsik, yang melakukan pembayaran pajak secara sukarela tanpa ada paksaan, demi kepentingan umum (Schneider, 2004). *Tax morale* adalah perasaan atau keinginan tersendiri wajib pajak yang muncul secara sukarela untuk melakukan kewajiban perpajakannya, demi kepentingan berbangsa dan bernegara (Kurniawati & Dwi Nurcahyo, 2022). Dengan kata lain moralitas pajak (*tax morale*) mengacu pada kemauan dan niat pembayar pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa paksaan melalui peraturan pemerintah. Oleh sebab itu diperlukannya sikap *tax morale* bagi para WP OP Non Karyawan, demi terwujudnya pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela untuk meningkatkan penerimaan negara.

Pada permasalahan yang telah diuraikan, maka perlu dilakukan kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi moral pajak (*tax morale*) wajib pajak orang pribadi non-karyawan. Pendekatan yang digunakan adalah *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang dikemukakan oleh Icek Ajzen. Pendekatan ini digunakan untuk memutuskan variabel independen mana yang akan digunakan. Dalam teori ini, ada tiga komponen kunci yang membentuk perilaku. norma subjektif, sikap terhadap perilaku, dan kontrol perilaku yang dirasakan (Siqueira et al., 2022). Berdasarkan Teori TPB, penelitian ini menggunakan variabel independen berikut: kepercayaan pada pemerintah, kepentingan pribadi, dan persepsi keadilan pajak variabel ini dipilih karena memiliki

peran krusial dalam membentuk *tax morale* wajib pajak non-karyawan, yang memiliki fleksibilitas lebih besar dalam kepatuhan pajaknya.

Kepercayaan kepada pemerintah merupakan rasa percaya yang ditumbuhkan pada masyarakat terhadap pemerintah terhadap bagaimana pengelolaan dan penerimaan negara dari pajak. Menurut Muamarah et al., (2021) variabel kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap *tax morale* akan tetapi berdasarkan penelitian Martinez-vazquez et al., (2021) variabel kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax morale* dan hal ini tergantung pada jenis kepercayaan dan situasi politik.

Kepentingan pribadi merupakan sesuatu hal yang lebih didahulukan dalam melakukan tindakan oleh pribadi tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati & Dwi Nurcahyo (2022) variabel kepentingan pribadi berpengaruh signifikan terhadap *tax morale*. Akan tetapi individu yang sangat berfokus pada kepentingan pribadi cenderung memiliki tingkat *tax morale* yang lebih rendah (Torgler, 2011).

Persepsi keadilan bisa diarahkan tergantung pandangan wajib pajak terhadap keadilan yang mereka dapat atas pajak telah mereka bayarkan kepada negara. Menurut Taing & Chang (2021) pada penelitian mereka menerangkan kalau wajib pajak akan membayar pajak secara sukarela jikalau mereka merasa bahwa otoritas pajak memperlakukan mereka secara adil, sedangkan penelitian Agatha & Suhendra (2022) mengungkapkan bahwa variabel persepsi keadilan, tidak memiliki pengaruh terhadap *tax morale*.

Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk menganalisis apa saja faktor yang mempengaruhi *tax morale* pada WP OP non karyawan dengan variabel independen Kepercayaan Kepada Pemerintah (X1), Kepentingan Pribadi (X2) dan Persepsi Keadilan (X3) menggunakan pendekatan *Theory of Planned Behavior*, karena setiap

variabel memiliki kesesuaian dengan komponen kunci dalam menentukan perilaku wajib pajak orang pribadi non karyawan dan variabel-variabel tersebut juga masih minim digunakan dalam penelitian.

Penelitian yang dilakukan pada wajib pajak orang pribadi non karyawan akan relevan, karena sampai sekarang kelompok ini memiliki peluang yang besar untuk melakukan penghindaran pajak dan pastinya mereka sendiri yang memutuskan untuk melakukan pembayaran pajak atau tidaknya (Kurniawati & Dwi Nurcahyo, 2022). Berdasarkan data direktorat jenderal pajak pada tabel 1 dan data KPP Pratama Pekanbaru tampak pada tabel 2 memiliki gambaran bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya yang cenderung terus menurun dari tahun ke tahun.

Dari latar belakang yang dijelaskan diatas maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian ini yakni: 1) apakah kepercayaan kepada pemerintah memiliki pengaruh terhadap *tax morale* wajib pajak orang pribadi non karyawan; 2) apakah kepentingan pribadi memiliki pengaruh terhadap *tax morale* wajib pajak orang pribadi non karyawan; 3) apakah persepsi keadilan memiliki pengaruh terhadap *tax morale* wajib pajak orang pribadi non karyawan.

Hasil yang diberikan pada penelitian diharapkan dapat memberi manfaat dalam memperkaya pemahaman mengenai *tax morale*, khususnya pada wajib pajak orang pribadi non-karyawan, yang masih jarang menjadi fokus utama dalam penelitian terkait kepatuhan pajak secara sukarela serta bermanfaat bagi DJP dalam menyusun langkah strategi yang bersifat persuasif sesuai dengan misi DJP dalam mengumpulkan penerimaan negara berdasarkan penegakan hukum yang adil, pengawasan yang efektif dan kepatuhan pajak secara sukarela atau disebut *tax morale*.

**2. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kepentingan pribadi, dan persepsi keadilan terhadap *tax morale* wajib pajak non-karyawan. Penelitian ini menargetkan responden dari golongan WP OP non pegawai yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

Populasi penelitian ini adalah WP OP Non Karyawan yang terdata di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, dengan jumlah wajib pajak non karyawan yaitu 117.310. Sampel ditentukan berdasarkan teknik *random sampling*. Penentuan sampel dihitung dengan rumus slovin yang biasanya digunakan untuk menentukan ukuran sampel dengan tingkat signifikansi tertentu, terutama dalam penelitian dengan populasi besar (Santoso, 2023). Berdasarkan rumus slovin yang digunakan didapatkan hasil 100 responden yang menjadi sampel pada penelitian ini. Data yang digunakan berupa data primer dengan melakukan penyebaran kuesioner pada Desember 2024, menggunakan *google form* dan penyebaran secara langsung dengan menggunakan sebaran kertas.

Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Aplikasi pengolah data yang digunakan berupa IBM SPSS Statistic versi 30.0. Analisis regresi linier berganda adalah teknik analisis yang menentukan hubungan linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen.

kuesioner disusun berdasarkan skala *likert* 1 sampai 5, dalam skala *likert* 5 poin, responden disajikan lima opsi jawaban yang menggambarkan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan. Pilihan tersebut umumnya terdiri dari:

- Sangat Tidak Setuju (STS)
- Tidak Setuju (TS)
- Netral (N)
- Setuju (S)
- Sangat Setuju (SS)

Penggunaan skala ini membantu peneliti dalam mengevaluasi sikap responden secara lebih sistematis dan terukur, sehingga memungkinkan analisis data yang lebih akurat dalam penelitian kuantitatif (Simamora, 2022). Berikut ini indikator-indikator pengukuran variabel yang tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Definisi Operasional dan Indikator Pengukuran

No	Variabel	Indikator Pengukuran
1	<i>Tax Morale</i> (Y) (Nurhidayati, Muamarah Hanik, 2021)	1. Jika tidak membayar pajak adalah perilaku tercela 2. Warga negara wajib melakukan pembayaran pajak 3. Jika tidak bayar pajak maka itu adalah tindakan pencurian
2	Kepercayaan kepada Pemerintah (X1) (Nurhidayati, Muamarah Hanik, 2021)	1. Uang pajak yang terkumpul sebagian besar dibelanjakan dengan baik dan bijaksana 2. Dari uang pajak yang terkumpul, sebagian besar direalisasikan untuk proyek yang memiliki manfaat 3. Wajar tidak bayar pajak, karena uang yang terkumpul dari pajak dikorupsi politisi
3	Kepentingan Pribadi (Kurniawati & Dwi Nurcahyo, 2022) (X2)	1. Menganggap penghindaran pajak dapat diterima jika dana pajak tidak memberikan keuntungan langsung bagi individu. 2. Tingkat kesediaan membayar pajak dipengaruhi oleh persepsi bahwa pajak akan digunakan pada hal – hal yang berguna bagi individu 3. Kesediaan untuk menghindari pajak meskipun tindakan tersebut menyebabkan orang lain menanggung beban pajak yang lebih besar
4	Persepsi Keadilan (X3) (Agatha & Suhendra, 2022)	1. Pandangan terhadap penerapan keadilan di sistem perpajakan secara umum

2. Pandangan terhadap timbal balik hubungan pemerintah dan masyarakat
3. Pandangan terhadap keadilan yang dilihat dari tarif pajak yang ditetapkan

Sumber : Data Olahan Peneliti 2025

### 3. Hasil dan Diskusi

#### 3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Berikut hasil analisis statistik deskriptif dari data yang diperoleh:

Tabel 4. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepercayaan Kepada Pemerintah	100	11	50	36,58	8,265
Kepentingan Pribadi	100	3	15	8,39	2,010
Persepsi Keadilan	100	5	25	17,11	3,387
Tax Morale	100	5	25	18,48	2,834
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Olahan Peneliti, 2025

Hasil analisis statistik deskriptif, dengan jumlah penyebaran 100 responden WP OP Non Karyawan. Semua kuesioner kembali dengan dengan lengkap, sehingga dapat dilakukan pengolahan data dan memiliki hasil sebagai berikut :

1. Kepercayaan Kepada Pemerintah (X1) diperoleh nilai minimum 11, maximum 50, mean 36,58 dan standar deviation 8,265
2. Kepentingan Pribadi (X2) diperoleh nilai minimum 3, maximum 15, mean 8,39 dan standar deviation 2,010
3. Persepsi Keadilan (X3) diperoleh nilai minimum 5, maximum 25, mean 17,11 dan standar deviation
4. *Tax morale* (Y) didapatkan nilai minimum 5, maximum 25, mean 18,48 dan standar deviation 2,834

### 3.2 Uji Instrumen

#### 3.2.1 Uji Validitas

Hasil uji validitas di dapat bahwa 23 pernyataan dinyatakan valid karena dari

setiap pernyataan menerangkan hasil nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel yaitu 0,1966.

#### 3.2.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas merupakan sebuah cara pengujian *cronbach alpha* yang menunjukkan reliabilitas instrumen yang digunakan. Menurut buku yang ditulis oleh Murniati et al., (2013) ketentuan dalam melakukan uji reliabilitas adalah jika nilai *interval alpha cronbach* lebih besar dari 0,9 maka reliabilitasnya sempurna, jika nilai berada diantara 0,7 dan 0,9 maka reliabilitasnya tinggi, jika nilai diantara 0,5 dan 0,7 menunjukkan reliabilitas sedang, dan jika nilai interval alfa *cronbach* kurang dari 0,5 menunjukkan reliabilitas rendah. Hasil uji reliabilitas pada variabel independen yaitu kepercayaan kepada pemerintah, kepentingan pribadi dan persepsi keadilan serta variabel dependen yakni *tax morale* dinyatakan reliabel moderat di karenakan seluruh variabel *cronbach alpha* memiliki nilai 0,5 – 0,7.

### 3.3 Uji Asumsi Klasik

#### 3.3.1 Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk melihat kenormalan data, apakah data yang di uji terdistribusi normal. Menurut Murniati et al., (2013), uji normalitas dapat dilihat berdasarkan analisa plot yaitu dengan melihat grafik histogram yang berbentuk simetris dan tidak melenceng (*skewness*) ke kanan atau ke kiri & plot yang memiliki garis titik - titik yang berada disekitar garis diagonal maka data dapat dikatakan terdistribusi normal. Berdasarkan gambar histogram dan plot yang telah diolah menggunakan *IBM SPM Statistics* dapat diterangkan bahwa gambar histogram berbentuk simetris dan tidak melenceng (*skewness*) ke kanan atau ke kiri dan plot yang memiliki garis titik-titik yang berada disekitar garis diagonal, maka dapat di terangkan bahwa data terdistribusi normal.

#### 3.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas yang dilakukan, tidak terdapat gejala multikolinieritas. Karena nilai *tolerance value* kepercayaan kepada pemerintah, kepentingan pribadi

dan persepsi keadilan sebesar 0.365, 0.878, 0.344 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF diperoleh sebesar 2.736, 1.139, 2.905 kurang dari 10.

**3.3.3 Uji Heteroskedastisitas**

Dalam analisis regresi, heteroskedastisitas bisa terjadi ketika varians residual serta tidak konstan pada seluruh rentang prediktor. Cara mendeteksinya bisa dilihat dengan grafik *scatterplot* antara ZPRED (nilai prediksi) dan SRESID (residual standar) dengan kriteria jikalau titik-titik menyebar dengan pola acak serta tidak membentuk pola tertentu seperti pola kerucut atau lengkung, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil yang telah diolah, grafik *scatter plot* menunjukkan hasil gambar berupa titik secara acak menyebar serta tidak membentuk bentuk/pola tertentu, sehingga bisa dikatakan model regresi tidak ada gejala heteroskedastisitas.

**3.4 Uji Hipotesis**

Sesuai dengan uji f, dapat diketahui bahwa signifikansi kepercayaan kepada pemerintah, kepentingan pribadi dan persepsi keadilan terhadap *tax morale* adalah sebesar  $<0,001 < 0,05$  dan f hitung  $25,452 > \text{nilai } f \text{ tabel } 3,09$ .

Tabel 5. Uji F (Simultan)

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	352,177	3	117,392	25,452	<0,001 <sup>b</sup>
Residual	442,783	96	4,612		
Total	794,960	99			

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Hal ini dapat membuktikan adanya pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kepentingan pribadi dan persepsi keadilan terhadap *tax morale* secara signifikan.

**3.4.1 Uji Koefisien Determinasi**

Pada uji ini, *r square* sebesar 0,443, dapat dijelaskan bahwa variabel dependen yaitu *tax morale* dapat dijelaskan oleh

variabel-variabel independen (kepercayaan kepada pemerintah, kepentingan pribadi dan persepsi keadilan) dengan persentase *r square* 44,3% dan sisanya 55,7% dipengaruhi faktor lain diluar model yang digunakan.

Tabel 6. R Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,666 <sup>a</sup>	0,443	0,426	2,148

Sumber : Olahan Peneliti, 2025

**3.4.2 Uji t**

Tabel 7 menyajikan hasil Uji t dari penelitian ini.

Tabel 7. Uji t

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	B	Standard Error	Beta	t	Sig.
1 Kepercayaan Kepada Pemerintah	0,189	0,029	0,552	6,548	<0,001
Kepentingan Pribadi	0,506	0,133	0,359	3,805	<0,001
Persepsi Keadilan	0,495	0,068	0,592	7,275	<0,001

Sumber : Olahan Peneliti, 2025

**3.5 Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Tax Morale WP OP Non Karyawan**

Sesuai dengan hasil uji t pada tabel 4, dapat dilihat bahwa nilai dari signifikansi pengaruh kepercayaan kepada pemerintah (X1) terhadap *tax morale* WP OP Non Karyawan (Y) adalah  $<0,001 < 0,05$  dan nilai t hitung  $6,548 > \text{nilai } t \text{ tabel } 1,98472$ . Artinya, adanya pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap *tax morale* secara signifikan. Hal ini memperkuat penelitian Sari & Mashuri (2022) semakin tinggi rasa percaya wajib pajak pada pemerintah maka dapat memberikan hasil

positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela.

Kepercayaan kepada pemerintah akan meningkat seiring terlihatnya upaya pemerintah dalam melakukan penanganan dan pengelolaan pajak secara akuntabel, transparan dan efektif. Dengan tingginya indikator kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, hal ini menunjukkan bahwa adanya dukungan masyarakat kepada pemerintah terhadap program dan layanan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah harus dapat melakukan peningkatan berbagai program, pelayanan serta kemudahan dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga meningkatnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah.

### 3.6 Kepentingan Pribadi Terhadap Tax Morale WP OP Non Karyawan

Hasil uji t pada tabel 4 menunjukkan nilai signifikansi pengaruh kepentingan pribadi (X2) terhadap *tax morale* WP OP Non Karyawan (Y) adalah  $<0,001 < 0,05$  dan nilai t hitung  $3,805 >$  nilai t tabel  $1,98472$ . Artinya, adanya pengaruh kepentingan pribadi terhadap *tax morale* secara signifikan.

Dalam hal ini kepentingan pribadi yang wajib pajak orang pribadi harapkan adalah bisa merasakan manfaat dari pajak yang mereka bayarkan, sehingga wajib pajak akan dapat taat pajak secara sukarela. Pada saat wajib pajak merasa pemerintah mempermudah pekerjaan dan kegiatan usaha mereka, wajib pajak akan cenderung sadar secara mandiri bahwa dengan berkontribusi kepada negara, hal tersebut akan berdampak baik kepada mereka sendirinya. Penelitian ini juga dapat memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Torgler & Schneider (2004) bahwa penerimaan pajak yang digunakan berdasarkan keinginan wajib pajak, dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela. Oleh sebab itu pemerintah dapat mempertimbangkan kepentingan pribadi yang ada pada wajib pajak ketika menentukan tarif, peraturan perpajakan dan

regulasi perpajakan lainnya, agar dapat terwujudnya kepatuhan pajak secara sukarela pada WP OP Non Karyawan.

### 3.7 Persepsi Keadilan Terhadap Tax Morale WP OP Non Karyawan

Hasil uji t pada tabel 4 memperlihatkan nilai signifikansi pengaruh persepsi keadilan (X3) terhadap *tax morale* WP OP Non Karyawan (Y) adalah  $<0,001 < 0,05$  dan nilai t hitung  $7,275 >$  nilai t tabel  $1,98472$ . Hal ini menunjukkan adanya pengaruh persepsi keadilan terhadap *tax morale* secara signifikan. Hal ini memperkuat penelitian Taing & Chang (2021) bahwa wajib pajak akan membayar pajak secara sukarela, jika mereka merasa bahwa otoritas pajak memperlakukan mereka secara adil. Perlunya adanya keadilan dari pajak yang dikelola pemerintah dengan persepsi perlakuan yang sama antara wajib pajak, sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar, serta undang-undang yang adil dan beban pajak yang bebas dari patronase (Lima & Weber, 2024).

Masyarakat berhak mendapatkan keadilan atas pajak yang mereka bayarkan kepada negara. Pada penelitian ini responden merasa pajak yang telah mereka bayarkan sebanding dengan manfaat yang mereka peroleh dan merasa adil bahwa pemerintah menerapkan sistem tarif progresif pada pajak penghasilan yang melibatkan mereka yang memiliki penghasilan lebih besar harus membayar pajak yang besar dan mereka yang berpenghasilan kecil akan membayar pajak yang lebih kecil. Apabila penerapan sistem pajak yang adil dapat diterapkan, serta manfaat uang pajak sampai kepada wajib pajak, maka akan tumbuh rasa kepatuhan pajak secara sukarela dari wajib pajak itu sendiri.

## 4. Kesimpulan dan Saran

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Kepercayaan Kepada Pemerintah (X1), Kepentingan Pribadi (X2) dan Persepsi Keadilan (X3) berpengaruh positif terhadap *Tax Morale* (Y). Begitu banyak

potensi penerimaan pajak apabila tingkat kepatuhan pajak secara sukarela dapat diwujudkan, oleh sebab itu kuncinya ada pada pemerintah sendiri dalam melakukan berbagai program, pelayanan dan regulasi perpajakan. Penelitian ini memberikan kontribusi dan memperkaya kajian teoritis untuk determinasi *tax morale* serta mendukung *Theory of Planned Behavior* (TPB) dalam mengkaji *tax morale* pada wajib pajak orang pribadi non-karyawan dengan menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah memperkuat norma subjektif, di mana individu lebih cenderung patuh jika tingginya indikator kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, hal ini menunjukkan bahwa adanya dukungan masyarakat kepada pemerintah terhadap program dan layanan yang dilakukan oleh pemerintah. Kepentingan pribadi, meskipun sering dikaitkan dengan orientasi egoistik, tetap memengaruhi keputusan wajib pajak dalam konteks TPB, jika wajib pajak bisa merasakan manfaat dari pajak yang mereka bayarkan. Selain itu persepsi keadilan pajak berperan dalam membentuk sikap positif terhadap kepatuhan pajak

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat validitas TPB, tetapi juga memperluas cakupan teorinya dengan menegaskan bahwa faktor eksternal berperan penting dalam membentuk *tax morale*, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian kepatuhan pajak di masa mendatang. Pada penelitian masih memiliki keterbatasan, dengan R Square 44,3% masih terdapat banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax morale*. Lalu ruang lingkup penelitian ini masih terbatas pada WP OP non karyawan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, untuk kedepannya ruang lingkup penelitian dapat dilakukan mewakili ruang lingkup kota ataupun provinsi ataupun di Indonesia.

#### Daftar Pustaka

Agatha, A., & Suhendra. (2022). Pengaruh Persepsi Keadilan, Rasa Nasionalisme Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Tax Morale Calon Wajib

Pajak Potensial. *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 1, 1–8.

Agung Santoso. (2023). Rumus Slovin : Panacea Masalah Ukuran Sampel. *Jurnal Psikologi Universitas Sanata Dharma*, Vol. 4, No.

Alam, T. (2021). Canon of Taxation of Adam Smith, Philosophical Revelation and a Short Comparative Discussion in the Context of Modern Taxation Structures. *SSRN Electronic Journal, Ricardo 1817*, 1–16. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3783037>

Anggeraini, A. D., Suwandono, S., & Suratminingsih, S. (2022). Analisis Atas Pelaksanaan Penghitungan, Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Atas Jasa Yang Tidak Bersifat Final Yang Dilakukan Oleh PT. Taspem Properti Indonesia. *Jurnal Ekonomi Utama*, 1(2), 41–48. <https://doi.org/10.55903/astina.v1i2.8>

Direktorat Jenderal Pajak. (2017). *Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak Tahun 2017*.

Direktorat Jenderal Pajak. (2018). *Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak 2018*.

Direktorat Jenderal Pajak. (2019). *Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak 2019*.

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak 2020*.

Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak 2021*.

Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 03/Pj/2022 Tentang Faktur Pajak*.

Kurniawati, L., & Dwi Nurcahyo, S. (2022). Determinan Tax Morale Pada Orang Pribadi Non Karyawan: Studi Empiris Pada Mitra Go-Jek Indonesia. *Scientax*, 4(1), 82–106. <https://doi.org/10.52869/st.v4i1.101>

Lima, R., Cunha, V. B. de C., & Nascimento, T. C. (2024). Brazilian

- entrepreneurs' tax morale from an institutional perspective: evidence from the telecommunications sector. *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies*.  
<https://doi.org/10.1108/JEEE-01-2024-0018>
- Martinez-Vazquez, J., Koumpias, A. M., & Leonardo, G. (2021). Trust in Government Institutions and Tax Morale. *FinanzArchiv*, 77(2), 117. <https://doi.org/10.1628/fa-2021-0006>
- Muamarah, H. S., Nurhidayati, & Budiarsih, R. (2021). Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm). *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 257–272. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.119>
- Murniati, M. P., Sari, S. V. P., R, S. D. ayu, C, A. A., Sihombing, R., & Warastuti, Y. (2013). *Alat-Alat Pengujian Hipotesis*.
- Nurhidayati, Muamarah Hanik, B. R. (2021). *Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pendahuluan Penerimaan perpajakan merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan . Dalam lima tahun terakhir , kontribusi diharapkan , segal*. 4(2), 257–272.
- Sari, R. H. D. P., & Mashuri, A. A. S. (2022). Tax Morale: kesadaran Pajak Generasi Muda Sebagai Wujud Bela Negara. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 6124–6137. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>
- Schneider, F. (2004). *Attitudes Towards Paying Taxes in Austria : An Empirical Center for Research in Economics , Management and the Arts Attitudes Towards Paying Taxes in Austria : An Empirical Analysis*.
- Simamora, B. (2022). Skala Likert, Bias Penggunaan dan Jalan Keluarnya. *Jurnal Manajemen*, 12(1), 84–93. <https://doi.org/10.46806/jman.v12i1.978>
- Siqueira, M. S. S., Nascimento, P. O., & Freire, A. P. (2022). Reporting Behaviour of People with Disabilities in relation to the Lack of Accessibility on Government Websites: Analysis in the light of the Theory of Planned Behaviour. *Disability, CBR and Inclusive Development*, 33(1), 52–68. <https://doi.org/10.47985/dcidj.475>
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Torgler, B. (2011). *Tax morale and compliance review of evidence and case studies for europe (Working Paper No. 5922)*. The World Bank Policy Research. December.
- Torgler, & Schneider, F. G. (2004). *Center for Research in Economics , Management and the Arts Does Culture Influence Tax Morale? Evidence from Different European Countries*. June 2014.